



PEMERINTAH KOTA TOMOHON

KUA
2022

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2022**

2021

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TOMOHON**

**NOMOR : 414/WKT/XI-2021
: 170/BA/DPRD/11/XI-2021**

TANGGAL : 9 NOVEMBER 2021

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **CAROLL J.A SENDUK, SH**
Jabatan : Wali Kota Tomohon
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Tomohon.
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kota Tomohon.

2. a. Nama : **DJEMMY J. SUNDUH, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Tomohon
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Tomohon.

- b. Nama : **Drs. JOHNY RUNTUWENE, DEA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Tomohon.

c. Nama : **RENS D. KEREH, AMKL**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah
Kota Tomohon.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon dengan Pemerintah Daerah Kota Tomohon, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Tomohon, November 2021

WALI KOTA TOMOHON
selaku, PIHAK PERTAMA




CAROLL J.A. SENDUK, SH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TOMOHON
selaku, PIHAK KEDUA



DJEMMY J. SUNDAH, SE
KETUA



Drs. JOHNY RUNTUWENE, DEA
WAKIL KETUA




ERENS D. KEREH, AMKL
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

		Hal
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GRAFIK		iii
<hr/>		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
	1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	4
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	5
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
	2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
	2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	25
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	30
	3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	30
	3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	33
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	36
	4.1 Kebijakan perencanaan Pendapatan daerah yang di proyeksikan untuk tahun 2022	36
	4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	41
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	44
	5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	44
	5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	50
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	52
	6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	53
	6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	54
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	55
BAB VIII	PENUTUP	60

BAB. I PENDAHULUAN


Gambaran awal sasaran pembangunan Kota Tomohon tahun 2022 dan prioritas



pembangunan satu tahun kedepan tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini, yang menjadi skenario arah kebijakan pemerintah daerah Kota Tomohon tahun 2022, dokumen ini disusun pada saat perekonomian global dan nasional masih berada dalam situasi pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, yang secara fundamental telah mengubah perkembangan dan tatanan sosial ekonomi seluruh dunia. Pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial yang berlangsung dari tahun 2020 semenjak awal adanya pandemi ini, terus berjalan masih belum seimbang seiring dengan berubahnya pusat pandemi. Setelah India kini Indonesia menjadi episentrum pandemi ini di triwulan ke II tahun 2021 ini, menandakan bahwa pandemi ini belum berakhir dan masih


berlangsung, hal ini menghantam perekonomian nasional kita.

Pemulihan ekonomi masih rentan dengan ketidakseimbangan pemulihan ekonomi, meningkatkan resiko lain, yang bisa timbul antara lain: ketidakpastian harga bahan komoditas jangka menengah, normalisasi kebijakan moneter negara maju, bisa menciptakan efek yang tidak bagus pada pasar keuangan Indonesia, namun demikian, penanganan pandemi COVID-19 ini masih menjadi prioritas untuk mencapai pemulihan ekonomi yang normal dan menyeluruh. Untuk itu penanganan dampak kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat, masih terus dilakukan pemerintah sampai pandemi ini berakhir, dengan mengusung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"** dengan 7 prioritas pembangunan.



Kota Tomohon juga mengalami masa-masa sulit mengantisipasi dampak pandemi gelombang kedua ini, dimana perekonomian yang masih belum stabil sudah diperhadapkan dengan pandemi gelombang kedua ini. Untuk itu dalam mengantisipasi dan mengatasinya pemerintah daerah kota tomohon mengambil langkah responsive dengan prioritas pembangunan di tahun 2022 dengan mengusung tema **"Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas SDM, Daya Saing Daerah, Ketahanan Pangan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup"** dengan harapan kebijakan ini dapat mengatasi masalah yang ada. serta terus menjaga komitmen pemerintah dan daerah dalam peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat Kota Tomohon untuk pencapaian visi misi kota tomohon **"Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera"**

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)



KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan

yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD, untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, Kebijakan ini memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan pemerintah daerah dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah, dalam mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan dan sasaran yang hendak dicapai.

Amanat Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Rancangan KUA dan rancangan PPAS diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama, disepakati, dan ditandatangani dalam dokumen Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.


Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut

mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Rancangan KUA dan Rancangan PPAS ini memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA tahun anggaran 2022 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2022 yaitu kebijakan ekonomi dan kebijakan

keuangan untuk menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2022. Perlu dipedomani dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis pembangunan daerah kota tomohon dengan belanja daerah berdasarkan ketersediaan anggaran. Pembangunan di tahun 2022 selain difokuskan dalam pencapaian Visi, Misi Kepala daerah juga diarahkan pada (point pada pedoman penyusunan apbd)




Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat di lihat pada gambar berikut:

indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2022;

- Menyusun asumsi dasar penyusunan

PROSES PENYUSUNAN KUA PPAS



1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk:

- Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD;
- Menyusun kerangka ekonomi makro daerah yang akuntabel meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan

APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022 yang rasional dan realistis;

- Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif ;
- Memberikan arah pembangunan melalui pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2022 agar berdayaguna dan berhasilguna;
- Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya



akan dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022.

8. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dasar hukum penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022;
 27. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tomohon Tahun 2005-2025;
 28. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor 31);
 29. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2022;


BAB. II KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan suatu proses peningkatan kegiatan ekonomi dimasyarakat dengan hasil yang diharapkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, artinya peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan tujuan mulia ini pemerintah mengusahakan adanya kebijakan-kebijakan dalam proses bisnisnya, dengan memperhatikan kondisi ekonomi Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dan Nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global.

Pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi tetap melandaskan berbagai kebijakannya berdasarkan berbagai indikator makro ekonomi sehingga menghasilkan berbagai kebijakan makro. Penentuan kebijakan makro ekonomi daerah terkait langsung dengan turunan kebijakan bidang sektoral, yang umum dilakukan pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah. Kebijakan pemerintah terutama untuk menggerakkan agregat demand (AD) melalui pasar barang yang di sebut kebijakan fiskal. Implementasi kebijakan fiskal diantaranya menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak dan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2021 menjadi bagian



penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2022. Tahun 2022 adalah tahun optimis bagi kelangsungan pembangunan di Kota Tomohon, dimana sudah setahun lebih kita bergelut dengan pandemi COVID-19 ini. Tatanan kehidupan yang berubah, perekonomian global anjlok, kesehatan, pendidikan, perdagangan sampai sektor pariwisata goyah, hampir semua lini kehidupan masyarakat mengalami krisis akibat pandemi COVID-19. Bagi Negara berkembang ini adalah pukulan yang berat, tetapi kita tetap harus optimis dengan permasalahan bangsa ini. Disinilah peran pemerintah hadir dalam mengatasi dan mengantisipasi kemasalahatan harkat hidup bangsa Indonesia, dengan mengusung Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 “ Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 prioritas

pembangunan nasional :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Sektor manufaktur dan jasa modern yang menghasilkan nilai tambah tinggi perlu dikembangkan dan diperkuat menjadi basis perekonomian, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam. Berbagai upaya dalam transformasi tersebut tetap dilakukan dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial. *(RKP 2022)*

Perkembangan Ekonomi Makro Perekonomian Sulut pada triwulan I 2021

tumbuh 1,87% (yoy), mengindikasikan perbaikan dan penguatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,23% (yoy). Bila dibandingkan dengan pertumbuhan nasional, kinerja perekonomian Sulut pada triwulan I 2021 relatif lebih baik dibanding perekonomian nasional yang terkontraksi sebesar 0,74% (yoy). Ditinjau dari sisi lapangan usaha (LU), Perbaikan perekonomian Sulut pada TW I 2021 terutama didukung oleh kinerja lapangan usaha (LU) utama yaitu pertanian, industri, dan konstruksi. Selain itu, LU perdagangan menunjukkan indikasi perbaikan seiring dengan kontraksi yang lebih rendah. Di sisi lain, perbaikan kinerja LU transportasi masih tertahan dengan kontraksi yang lebih dalam dari triwulan lalu. Dari sisi pengeluaran, perbaikan perekonomian Sulut terutama didorong oleh kinerja positif komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/investasi dan ekspor. Percepatan realisasi investasi baik oleh pemerintah dan swasta mendorong perbaikan komponen investasi di Sulut. Sementara itu, kenaikan permintaan eksternal terutama negara-negara mitra dagang utama mendorong kenaikan ekspor LN meski perdagangan dalam negeri masih terbatas. Di sisi lain, kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah cenderung tertahan pada TW I 2021.

Keuangan Pemerintah Pada triwulan I 2021, realisasi anggaran Pendapatan Sulawesi Utara tercatat sebesar 16,45% lebih rendah dibandingkan rasio realisasi pada periode yang sama di tahun 2020 sebesar 22,75%. Sementara itu, realisasi belanja APBD Sulut hingga triwulan 2021 tercatat sebesar 12,69% lebih rendah

dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 14,11%. Dilihat dari penyebabnya, realisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang tertahan menahan realisasi pendapatan APBD Provinsi secara umum. Sementara itu dari sisi belanja, tertahannya realisasi belanja operasional dan transfer di tengah kenaikan realisasi belanja modal menyebabkan kinerja belanja APBD Provinsi sedikit menurun. Dari sisi APBN, penyerapan alokasi anggaran belanja APBN di Sulawesi Utara tercatat sebesar 18,25% relatif lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 14,25%. Visi pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi belanja baik operasional maupun modal untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian diperkirakan menjadi faktor pendorong kinerja belanja APBN di Sulawesi Utara.

Perkembangan Inflasi Daerah Inflasi di Sulawesi Utara pada triwulan I 2021 berdasarkan kota pencatatannya terindikasi meningkat, sejalan dengan kenaikan tekanan inflasi di kota Manado meskipun terdapat penurunan tekanan inflasi di Kotamobagu. Inflasi Kota Manado tercatat sebesar 1,65% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -0,11% (yoy). Kenaikan IHK pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sepanjang triwulan I 2021 mendorong kenaikan tekanan inflasi Manado pada triwulan I 2021. Sementara itu, IHK Kotamobagu pada triwulan I tercatat inflasi sebesar 1,94% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,67% (yoy). Berbeda dengan kota Manado, kelompok

Makanan, Minuman dan Tembakau menjadi faktor penyebab adanya penurunan tekanan inflasi di kota Kotamobagu.

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Seiring dengan kinerja perekonomian Sulawesi Utara yang tumbuh menguat pada triwulan I 2021, kinerja sektor korporasi terindikasi membaik sejalan dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Survei Kegiatan Dunia Usaha yang positif. Sementara itu peran sektor rumah tangga sebagai penyedia pendanaan utama melalui sistem perbankan cenderung melambat, seiring melambatnya pertumbuhan deposito persorangan. Sejalan dengan kinerja perekonomian, kredit perbankan berlokasi di Sulut secara umum tumbuh menguat seiring dengan menguatnya pertumbuhan kredit modal kerja korporasi. Kredit tumbuh sebesar 1,88% (yoy) menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,14% (yoy). Disisi lain risiko kredit perbankan cenderung meningkat tercermin dari NPL (gross) yang meningkat dari triwulan sebelumnya menjadi sebesar 3,78%. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan nominal NPL kredit yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan penyaluran kredit. Namun demikian, pertumbuhan nominal NPL yang melambat menunjukkan bahwa kualitas penyaluran kredit masih terkendali dan berada dalam tren yang menurun.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Pada triwulan I 2021 pergerakan aliran uang ke kas KPwBI Sulut tercatat net inflow, dimana triwulan sebelumnya

mengalami net outflow. Total net inflow tercatat sebesar Rp2,11 triliun. Pergerakan aliran uang kartal lebih besar masuk ke BI dikarenakan kebutuhan masyarakat sesuai Hari Besar Keagamaan Nasional (Natal dan Tahun Baru) telah kembali normal pada Triwulan I 2021. Dibandingkan triwulan sebelumnya, pada triwulan I 2021 Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI) mengalami penurunan baik secara nominal maupun volume. Layanan pembayaran secara non tunai atas transaksi e-commerce juga menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi Triwulan I 2021 lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan IV 2020



dimana Perekonomian Sulut pada Triwulan I 2021 berkontraksi 8,74% (qta). Aktivitas Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) pada triwulan I 2021 masih mengalami kelesuhan aktivitas penukaran valuta asing. Kelesuhan ini tercermin dari adanya penurunan transaksi penjualan maupun pembelian yang utamanya disebabkan oleh dinamika aktivitas ekonomi masyarakat pada TW-1 2021 yang masih dalam fase adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi COVID-19.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Kondisi ketenagakerjaan Sulawesi Utara pada periode laporan

mengalami penurunan, sebagaimana tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 yang sebesar 7,28% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,34%. Naiknya angka TPT dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi perekonomian Sulut sepanjang triwulan II hingga triwulan IV 2020. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan dunia usaha menyerap tenaga kerja relatif mengalami penurunan. Sementara itu, kondisi kesejahteraan di Sulawesi Utara secara umum juga mengindikasikan adanya penurunan tercermin dari tingkat kemiskinan yang sedikit meningkat. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara pada September 2020 sebanyak 195,85 ribu jiwa atau 7,78% dari total penduduk, meningkat dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada September 2019 yang tercatat sebesar 7,51%. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara juga sedikit mengalami penurunan. Penurunan terindikasi pada komponen pengeluaran per kapita, sementara tiga komponen pengukuran IPM lainnya mengalami peningkatan, hal ini mencerminkan berlanjutnya perbaikan kualitas hidup masyarakat di tengah kontraksi perekonomian. Secara nasional, IPM Sulawesi Utara tahun 2020 menempati peringkat ke-6 atau naik dari peringkat tahun sebelumnya.

Prospek Perekonomian Daerah Dibandingkan tahun 2020, pemulihan perekonomian baik dari sisi lapangan usaha maupun sisi penggunaan diperkirakan akan mendorong

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan aktivitas masyarakat dan pengendalian COVID-19 di Sulut yang semakin baik diperkirakan menjadi faktor kunci dalam mendorong perbaikan perekonomian daerah. Kondisi tersebut juga didukung oleh fakta perekonomian Sulut yang mulai tumbuh pada triwulan I 2021. Dari sisi inflasi,

meningkat. (Laporan Perekonomian SULUT 2021).

Kondisi perekonomian Nasional tentunya mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah Propinsi Sulawesi Utara, termasuk di Kota Tomohon. Pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulut juga mempunyai kontribusi terhadap perekonomian nasional



IHK Sulawesi Utara pada tahun 2021 diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan berlanjutnya tren kenaikan aktivitas dan proses perbaikan konsumsi rumah tangga. Membaiknya konsumsi rumah tangga diperkirakan dapat mendorong permintaan terhadap komoditas-komoditas strategis. Komoditas bahan pangan BARITO (Bawang, Rica, Tomat) diperkirakan masih menjadi komoditas utama yang menggerakkan inflasi Sulut pada 2021. Meskipun demikian, inflasi diperkirakan akan berada di pada rentang sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy) masih terkendali meskipun cenderung

walaupun itu tidak sebesar daerah lain.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menjaga sinergitas dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2022 melalui peningkatan pemulihan ekonomi mengusung tema: "Reformasi Sosial, Ketahanan Pangan Dan Peningkatan Infrastruktur Sebagai Landasan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi" dengan prioritas pembangunan :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan
2. Menurunkan Angka Kemiskinan dan

- Pengangguran
3. Adaptasi Lingkungan dan Mitigasi Bencana
 4. Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 5. Penguatan UMKM dan Industri Pengolahan
 6. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Sosial
 7. Memperkuat Stabilitas Trantibmas dan Transformasi Pelayanan Publik

Struktur ekonomi di suatu wilayah menunjukkan besaran-besaran masing masing kategori lapangan usaha di wilayah tersebut. Struktur ekonomi ini akan memperlihatkan lapangan usaha yang menjadi penggerak ekonomi di wilayah tersebut. Lapangan usaha dengan kontribusi yang besar tentu akan sanggup menggerakkan keadaan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. Pemusatan pengembangan lapangan usaha tersebut juga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun pengambil keputusan tentu tidak boleh terlena dengan hal ini, karena semakin berjalannya waktu serta semakin maju pola perekonomian, kecenderungan juga diikuti perkembangan lapangan usaha "modern" yang baru. Dengan kata lain, beberapa lapangan usaha yang memberi kontribusi terbesar pada suatu wilayah suatu saat akan semakin kurang maksimal dalam mendorong pertumbuhan. *Shifting* atau perubahan struktur ekonomi tersebut kecenderungan secara perlahan terjadi di Kota Tomohon. Pada tahun 2016, lapangan usaha yang mendominasi Kota Tomohon adalah lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi sebesar 22,09 persen.

Lapangan usaha lain yang juga mendominasi saat itu adalah Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dengan kontribusi masing-masing 14,69 persen; 10,99 persen; dan 7,88 persen. Seiring berjalannya waktu, kontribusi lapangan usaha Konstruksi dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mulai menurun, sampai akhirnya berada pada posisi masing-masing 21,71 persen dan 14,06 persen pada tahun 2020. Penurunan ini diimbangi dengan peningkatan kontribusi beberapa lapangan usaha lain, antara lain jasa kesehatan dan kegiatan sosial, informasi dan komunikasi, dan jasa keuangan. Perubahan pola distribusi ini antara lain disebabkan adanya wabah virus Covid-19 pada tahun 2020 sehingga aktivitas masyarakat dibatasi. Kegiatan sekolah maupun kantor kebanyakan dilakukan via *online*, hal ini meningkatkan penggunaan internet. Anggaran pemerintah pun sebagian besar dialihkan untuk jasa kesehatan.

Kemajuan ekonomi secara makro seringkali dilihat dari besaran PDRB dan laju pertumbuhan ekonominya. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) di suatu wilayah, yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, PDRB merupakan gambaran nyata hasil

aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon pada tahun 2020 mengalami kontraksi alias tumbuh negatif, yaitu sebesar -0,41 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019 yang sebesar 6,76 persen. Pandemi *Covid-19* yang terjadi memang menghantam hampir semua sektor usaha. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kota Tomohon, membuat roda perekonomian tidak berputar secara normal. Pertumbuhan yang lambat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya lambatnya pertumbuhan beberapa lapangan usaha yang memiliki peran besar pada perekonomian Kota Tomohon. Pada tahun 2020, pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi mengalami laju pertumbuhan yang lebih lambat, yakni hanya sebesar -4,02 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019 yang sebesar 6,29 persen. Selain itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Pengalihan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan dan Jasa Lainnya juga tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal inilah yang menjadi penarik pertumbuhan ekonomi Kota

Tomohon.


Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus, sehingga kestabilan inflasi menjadi penting agar tidak memberikan dampak negative terhadap kondisi social ekonomi masyarakat. Berdasarkan laporan BPS Sulut, Tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2018 3,83% sementara Kota Tomohon masih menggunakan perbandingan dengan kota Manado. Laju Inflasi di Kota Tomohon tahun 2013 sebesar 8,12% mengalami peningkatan inflasi pada tahun 2014 menjadi 9,67% akan tetapi mengalami penurunan pada tahun berikutnya tahun 2015 menjadi 5,56%, mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2016 menjadi 0,35% pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 2,44% dan menjadi 3.83% pada tahun 2018. Upaya untuk terus menekan laju Inflasi dalam kategori satu digit harus terus dipertahankan. Hal ini mengandung maksud bahwa tingkat Inflasi yang rendah, di samping akan menjadi salah satu indikator untuk peningkatan daya tarik investasi, juga bisa menjadi sarana untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Dilihat dari jenis barang dan jasa yang mempengaruhi Inflasi, kelompok bahan makanan masih merupakan sumber utama yang mempengaruhi Inflasi di Kota Tomohon (bawang, rica dan tomat) dimana mengalami kenaikan harga beberapa kali disebabkan tingginya permintaan di selang waktu tahun 2018. Perkembangan laju Inflasi di Kota Tomohon selama kurun waktu 2016-2020, secara lengkap dapat

inflation

dilihat pada gambar 2.1 berikut.

Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016 s.d
2020 Kota Tomohon



PDRB Perkapita

Ukuran kesejahteraan sulit diukur menggunakan satu indikator tunggal karena kompleksitas dan aspek masalah yang multidimensi. Namun demikian banyak kajian dan literatur yang

menempuh jalur alternatif, salah satunya menggunakan pendekatan variabel PDRB per kapita. PDRB perkapita dapat diperoleh dengan caramembagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. World Bank mengklasifikasikan negara yang berpendapatan kurang dari US\$ 1.045 sebagai negara berpendapatan rendah. Sementara negara yang memiliki pendapatan per kapita antara US\$ 1.045-4.125 termasuk negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*), negara berpendapatan per kapita antara US\$ 4.125-12.746 dikategorikan sebagai negara yang memiliki pendapatan menengah tinggi (*upper middle income*). Negara berpendapatan per kapita tinggi adalah negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari US\$ 12.746.

Nilai PDRB/ GRDP (Juta Rupiah/ Million Rupiahs)					
	2016	2017	2018	2019*	2020**
- ADHB/ at current price	3222611	3593273	3921194	4290122	4371178
- ADHK/ at 2010 Constant Price	2565 300	2792 170	2963 090	3163 458	3150 486
PDRB per Kapita/GRDP per Capita (Juta Rupiah/ Million Rupiahs)					
- ADHB/ at current price	31,60	34,65	37,24	40,13	10,29
- ADHK/ at 2010 Constant Price	25,15	26,92	28,14	29,59	29,04
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
ADHK 2010(Persen)/	2,46	7,03	4,51	5,15	1,85
Growth of GRDP per Capita at 2010 Constant Price (Percent)					
Jumlah Penduduk (orang)/					
Population (People)	101981	103711	105306	106917	108489
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/	0	70	54	53	1.47

Perkembangan PDRB per kapita selama periode waktu 2016-2019 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Selama periode waktu empat tahun terakhir, PDRB per kapita menunjukkan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Walaupun begitu, PDRB perkapita terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hingga mencapai angka 29,59 juta rupiah pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya, yaitu menjadi 29,04 juta rupiah. Meskipun angka ini dirasa tinggi namun jika diukur dalam US\$, PDRB per kapita Kota Tomohon masih termasuk dalam kategori daerah berpendapatan menengah bawah.

Tingkat Kemiskinan

Permasalahan Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan.

Indikator Kemiskinan Kota Tomohon
2016-2020

TAHUN	SULUT	TOMOHON
2016	8,34	6,56
2017	8,10	6,47
2018	7,80	5,95
2019	7,66	5,62
2020	7,62	5,60

Sumber : BPS Kota Tomohon

Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Indikator Pengangguran Kota Tomohon
2016-2020

TAHUN	TOMOHON
2016	10,94
2017	8,94

2018	8,22
2019	7.75
2020	8.89

Sumber : BPS Kota Tomohon

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan data BPS Tahun 2018, maka kota Tomohon mencapai angka 75,34 dan angka ini juga merupakan target di Tahun 2019 yang sudah berhasil dicapai di tahun 2017 dan merupakan angka kedua tertinggi dalam konteks regional provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia untuk Kota Tomohon telah mencapai angka 76.67 sesudah Kota Manado. Pada Tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia untuk Kota Tomohon sebagaimana dalam RPJMD ditargetkan mencapai angka 77,00.

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, tema pembangunan Kota Tomohon 2022 adalah : **"Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas SDM, Daya Saing Daerah, Ketahanan Pangan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup"**. Kebijakan

ekonomi Kota Tomohon dilakukan melalui strategi umum sebagaimana yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Yang adalah tahun pertama di periode 2021-2026. Adapun strategi umum pada arah kebijakan ekonomi Kota Tomohon yang tertuang dalam RPJMD Kota Tomohon tahun 2021-2026, diantaranya:

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif;
2. Pengembangan pariwisata dan kebudayaan;
3. Meningkatkan daya saing, investasi dan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
4. Meningkatkan kedaulatan pangan berbasis pangan local menuju ketahanan pangan (sektor pertanian, perikanan dan peternakan) dan pemberdayaan UMKM;
5. Pelestarian sumber daya alam lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
6. Pengembangan kota menuju *smart city*;
7. Penguatan infrastruktur

Tema Pembangunan Kota Tomohon 2022 :

"Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas SDM, Daya Saing Daerah, Ketahanan Pangan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup"

berkelanjutan.

Sinergitas kebijakan ekonomi Kota Tomohon tahun 2022 dimaksudkan untuk menjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil- hasilnya, agar didapat perbandingan / gambaran untuk menentukan capaian ditahun kedepan, Data statistik sebagai dasar pijakan dalam menentukan strategi kebijakan ekonomi,

Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan dari sisi permintaan dan penawaran yang seimbang, agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Tumbuhnya sisi penawaran menjadi sangat penting bagi pemantapan ekonomi, jika ditopang oleh pertumbuhan sektor-sektor produktif yang dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Dari sisi pengeluaran atau permintaan, sejalan dengan kebijakan nasional, pemantapan perekonomian Kota Tomohon dilakukan dengan upaya-upaya peningkatan iklim investasi, peningkatan daya beli, peningkatan penyerapan anggaran dan perbaikan kualitas belanja serta peningkatan daya saing produk-produk Kota Tomohon yang diperdagangkan keluar wilayah. Tidak kalah pentingnya faktor pendukung pertumbuhan ekonomi yaitu ketersediaan infrastruktur yang memadai termasuk infrastruktur pertanian/irigasi, jalan, listrik, air bersih dan lain-lain


secara konsisten terus dibangun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian pertumbuhan dan penguatan ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal sekaligus pertumbuhan ekonomi berkualitas (pro growth, pro job dan pro poor) dan berkelanjutan (pro environment) dapat terwujud.

Demikian juga dengan pariwisata yang juga menjadi faktor pendukung ekonomi. Aktivitas pariwisata diharapkan akan menjadi lokomotif bagi pertumbuhan sektor-sektor lain yang membangun ekonomi dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.

Untuk mendorong pertumbuhan (pro Growth), memperluas lapangan kerja (Pro Job), menanggulangi kemiskinan (Pro Poor), dan merespon persoalan lingkungan (Pro Environment), arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Tomohon tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Kemandirian ekonomi yang maju, berkualitas dan berkeadilan.

Kemandirian ekonomi yang maju,



berkualitas dan berkeadilan perlu diupayakan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar tenaga kerja yang layak dan membuka peluang usaha ekonomi produktif bagi penduduk kurang mampu dan rentan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan salah satu modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan adalah memfasilitasi peningkatan kemampuan penduduk untuk mengembangkan usaha mandiri termasuk didalamnya pengembangan UMKM serta mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja. Koperasi dan Usaha mikro dan kecil perlu memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, dan permodalan, dan akses pasar yang bagus.

Di samping untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, maka tingkat ketimpangan juga perlu ditekan yang terukur melalui rasio gini. Ketimpangan ini berkaitan dengan tingkat lapangan kerja, pengangguran, kemiskinan dan dinamika sektor ekonomi. Beberapa isu yang mendasari adalah:


- ✚ Peningkatan inovasi dan kualitas investasi.
- ✚ Perluasan pasar regional dan internasional (pengembangan pasar tradisional modern) akan

meningkatkan kegiatan investasi, produksi serta perdagangan dan jasa terutama komoditi utama yang dihasilkan Kota Tomohon.

- ✚ Sinergi pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro/UMKM untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- ✚ Mengembangkan nilai tambah (*value added*) komoditas local unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
- ✚ Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan *support* bagi ekonomi masyarakat.
- ✚ Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal berbasis *online* yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
- ✚ Mendorong berkembangnya ekonomi digital, industri kreatif dan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi.

2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sumber Daya manusia (SDM) adalah



modal utama dalam pembangunan nasional. Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumberdaya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka Panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan. Kualitas SDM yang rendah menjadi salah satu kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menengah. Apabila tidak segera diatasi, maka kualitas SDM rendah akan menghalangi pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, terlebih dalam trend persaingan global berbasis digital.

Tingkat pengangguran di Kota Tomohon masih cukup tinggi setiap tahunnya, bahkan melebihi angka rata-rata Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karenanya diperlukan peningkatan *skill* / kecakapan bagi pencari kerja maupun tenaga kerja yang ada. Kualitas SDM perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan. Beberapa isu yang mendasari adalah:

- ✚ Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah (PAUD hingga SMP / sederajat dan pendidikan non formal) dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan secara merata.
- ✚ Peningkatan kualitas kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.
- ✚ Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga

kesehatan secara merata.

- ✚ Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak serta menurunkan angka stunting.
- ✚ Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak bencana covid 19.
- ✚ Menurunkan angka pengangguran.
- ✚ Mengurangi penduduk miskin.
- ✚ Peningkatan kecakapan ICT (*information, communication and technology*) menuju industri 4.0 serta *skill* / kemampuan tertentu bagi angkatan kerja.
- ✚ Perlunya penguatan kesetaraan gender bagi semua dalam rangka memperoleh kesamaan hak di semua sektor pembangunan.
- ✚ Peningkatan toleransi kehidupan antar umat beragama.



3. Peningkatan Infrastruktur

Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur efisien dan efektif sanggup mendukungnya. Oleh karena itu pembangunan jaringan infrastruktur menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan baik di daerah maupun pada level nasional. Selain mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas, peningkatan daya saing global, penyerapan tenaga kerja, membangkitkan sector riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan.

Infrastruktur kota merupakan layanan dasar penting Pemerintah Kota Tomohon, sehingga menjadi isu strategis. Layanan infrastruktur tersebut berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya turut membentuk struktur ruang wilayah yang kemudian memiliki dampak lanjutan pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena itu pengelolaan infrastruktur sangat berkaitan erat dengan pengendalian

ruang wilayah. Beberapa isu yang mendasari adalah:

- ✚ Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan Jasa, irigasi dan saluran pembuangan air.
- ✚ Kebutuhan pengembangan Kota Tomohon sebagai kawasan sekitar sebagai penopang KEK Likupang dan kawasan Metropolitan BIMINDO (Bitung Minahasa Manado).
- ✚ Pembangunan akses jalan alternatif Kota Tomohon ke dan dari kabupaten/kota lainnya.
- ✚ Kebutuhan peningkatan akses wisatawan seperti: akses jalan yang representatif, terminal antar kota yang memadai guna mewujudkan fasilitas kota yang berkelas dunia (*world class city*).
- ✚ Kebutuhan akan rumah layak huni dan penyediaan air minum bersih bagi masyarakat dan pengaturan sanitasi perkotaan yang terintegrasi.
- ✚ Penataan lingkungan perkantoran dan perumahan.
- ✚ Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas

ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.

- ✚ Pembangunan yang memperhatikan asas berkelanjutan (*sustainability development*) dalam semua sektor yang ada.
- ✚ Pembangunan sesuai dengan kepatuhan terhadap RTRW Kota Tomohon.

4. Peningkatan sistem dan produktivitas hasil pertanian.



Produksi pertanian khususnya padi yang belum mencukupi kebutuhan penduduk. Hal ini disebabkan oleh lahan pertanian yang semakin berkurang, kondisi jaringan irigasi belum optimal, alat mesin pertanian yang belum mencukupi, serta masih kurangnya infrastruktur jalan usaha tani. Selain itu masih sering terjadi kelangkaan pupuk dikarenakan jumlah pupuk bersubsidi belum bisa memenuhi kebutuhan petani, jumlah pupuk non subsidi tersedia dalam jumlah besar tetapi harganya sangat tinggi. Selain itu diperlukan peningkatan mekanisasi alat-alat pertanian untuk mengelola pertanian secara efektif dan efisien.

Tomohon dikenal sebagai kota Bunga, tetapi masih kurangnya produksi benih krisan sebagai bunga andalan di

Kota Tomohon. Hal ini dikarenakan masih kurangnya penangkar benih krisan. Selain itu masih tingginya biaya produksi bunga yang menyebabkan harga bunga Kota Tomohon cukup tinggi dan menjadi sulit bersaing di pemasaran. Ketersediaan sayuran yang melimpah tidak diikuti dengan harga yang menguntungkan petani. Hal ini dikarenakan pemasaran hasil tanaman hortikultura yang belum stabil dan petani yang masih mengandalkan sistem ijon atau masih memakai jasa tibo-tibo.

Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian, maka diperlukan kebijakan seperti : (1) peningkatan produktivitas, standar mutu dan standar ramah lingkungan hasil pertanian komoditi andalan seperti florikultura dan hortikultura dan untuk penggunaan industri; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan serta peningkatan hasil pertanian.

Upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian kebijakan tersebut meliputi :

- ✚ Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat, terutama melalui peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura rakyat komoditi andalan dan memiliki potensi ekspor. Upaya peremajaan tersebut ditujukan untuk tanaman perkebunan dan hortikultura yang sudah tua dan menurun produktivitasnya, dengan tanaman baru berbibit unggul. Selain peremajaan dilakukan juga dengan melakukan upaya intensifikasi dengan pemeliharaan dan pemupukan secara intensif dan sesuai kebutuhan.
- ✚ Peningkatan mutu dan pengembangan standarisasi hasil

pertanian.

- ✚ Penerapan standarisasi dan keamanan pangan mulai dari proses produksi hingga produk akhir melalui: (a) penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir; (b) pengembangan/penerapan standar mutu komoditas pertanian dan standar penanganan produk segar dan produk olahan pertanian, serta pada komoditas prospektif ekspor; (c) Pembinaan dan Pengawasan Mutu Produk Pertanian.
- ✚ Pengembangan agroindustri. Pengembangan agroindustri diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian yang akan dilakukan melalui: (a) Perbaikan dan penguatan teknologi agroindustri yang sudah ada; (b) pengembangan kawasan agroindustri yang diperkuat oleh model pengembangan techno park dan science park; (c) Pertumbuhan agroindustri yang dapat memanfaatkan hasil samping secara optimal; (d) Penumbuhan industri pengolahan pertanian yang dapat dilaksanakan oleh kelompok tani dan koperasi; serta (e) Pengembangan industri yang menangani produk segar



hortikultura dan florikultura.

- ✚ Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran melalui kemitraan kelompok tani dengan industri pengolahan dan pedagang serta membangun dan memperkuat jaringan (networking) dengan asosiasi, industri, dan sektor jasa terkait lainnya.
- ✚ Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber – sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar termasuk pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran melalui: (a) diseminasi informasi teknologi melalui penyuluhan dan media informasi; (b) penyediaan sistem kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian;
- ✚ Pengembangan jaringan pasar, dan pelayanan informasi pasar, pasar lelang komoditi.

5. Peningkatan Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata diarahkan untuk peningkatan nilai tambah aktivitas pariwisata bagi sektor-sektor lainnya dan peningkatan penerimaan daerah dan masyarakat dari

aktivitas pariwisata itu sendiri. Ringkasnya aktivitas pariwisata diharapkan akan menjadi lokomotif bagi pertumbuhan sektor-sektor lain yang membangun ekonomi dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.

Visi jangka panjang Kota Tomohon adalah menjadi kota wisata dunia. Dengan harapan bahwa melalui pariwisata akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal ini seharusnya terlihat dari bagaimana sektor pariwisata harus mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan sentra-sentra produksi UMKM dan pemasarannya, peningkatan ekonomi kreatif berbasis digital, dan adanya peningkatan serapan tenaga kerja. Peningkatan SDM khusus pariwisata perlu ditingkatkan untuk menjembatani wisatawan, pelaku-pelaku budaya, dan penyedia jasa / pemilik tempat pariwisata sehingga tercipta ekosistem pariwisata yang unggul.

Kunjungan wisatawan diharapkan bukan hanya dalam beberapa event besar saja, misalnya Tomohon *International Flower Festival* (TIFF), tetapi diharapkan peningkatan kunjungan ke tempat-tempat wisata (wisata alam maupun wisata buatan), wisata kuliner dan juga atraksi-atraksi budaya lokal yang ada. Di sisi lain, sarana prasarana untuk mendukung pariwisata juga perlu ditingkatkan, mulai dari jalan raya, akses ke tempat wisata, sarana prasarana yang ada di tempat wisata, terminal / stasiun, hingga akomodasi hotel dan kelayakan rumah makan / restoran.

Destinasi pariwisata dikembangkan atas dasar potensi daya tarik wisata yang dikembangkan secara sinergis

dengan pengembangan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/ sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam sistem yang utuh dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuh kembangnya ekonomi lokal dan UMKM.

Perluasan jaringan dan kerjasama pariwisata lokal, nasional dan internasional berbasis teknologi informasi dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja, pengembangan pariwisata baik wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner dan belanja maupun wisata budaya Kota Tomohon.

Dalam mendukung industri pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga usai, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengencarkan program CHSE agar kedua sektor tersebut dapat bangkit dan bertahan. CHSE adalah penerapan



protokol kesehatan yang berbasis pada *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan). Kota Tomohon yang mengandalkan pariwisata perlu beradaptasi dan menerapkan CHSE dalam menciptakan ruang yang aman dan nyaman dalam pengembangan sektor pariwisata.

6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.

Pembangunan yang inklusif diartikan sebagai pembangunan yang melibatkan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan dampak penggandaan (*multiplier effect*) pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup dan pengurangan angka kemiskinan.

Pemberdayaan penduduk miskin merupakan kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin di masing-masing

daerah.

Kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan secara koordinatif, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh komitmen dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.

Berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Tomohon antara lain:

- a) Kebijakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Tomohon mengarahkan kebijakan ekonomi pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi masyarakat.
- b) Kebijakan perluasan kesempatan kerja. Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pencari kerja dan peningkatan wirausaha, sehingga dapat mengakses lapangan pekerjaan dan berusaha.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPd Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021- 2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Saat ini proses penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 baru sampai tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD, sehingga untuk kapasitas fiskal daerah mengacu pada dokumen tersebut. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu

mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:


1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

2. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
3. Transfer Pemerintah Provinsi, yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk :


1. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;



3. Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah



Pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pelaksanaan PSBB sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 berdampak cukup parah pada sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih mempertimbangan dampak atas COVID-19. Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan

usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Tomohon.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Tomohon masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Tomohon dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Tomohon Tahun 2022, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

3. Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan
5. Peningkatan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka peningkatan PAD;
6. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi Daerah;
7. Peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode tahun 2021 hingga tahun 2026 serta pemenuhan Urusan Wajib

Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;

2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundangundangan;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
6. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
7. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
8. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID-19;
9. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal).

10. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - ❖ Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - ❖ Belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau jasa yang telah ditetapkan peruntukannya;
 - ❖ Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA, namun SiLPA tidak dimasukkan dalam komponen perencanaan tahun 2022. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2022 di Kota Tomohon antara lain diarahkan untuk *penyertaan modal daerah pada BUMD* dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian, dan pembentukan dana cadangan.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah Kota Tomohon Tahun 2022 terdiri atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan

BAB III ASUMSI YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN


Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan.

Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan

Big Data Analytics

ASUMSI YANG
DIGUNAKAN DALAM
APBD



konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat. Dari sisi moneter, prospek pemulihan ekonomi AS yang diperkirakan lebih cepat, serta rencana normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi meningkatkan risiko tekanan terhadap nilai tukar Rupiah pada tahun 2022, yang ditransmisikan melalui arus modal keluar (capital outflow) dari emerging markets, termasuk salah satunya Indonesia.

Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2–6,0 persen pada tahun 2022 (Tabel 3.1). Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4400–4430 pada tahun 2022, membawa kembali Indonesia ke dalam kategori Upper-Middle Income Countries.

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022

Uraian	2020	2021 Outlook	2022	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% <i>, yoy</i>)	-2,1	4,8	5,7–6,0	5,2–6,0
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>, yoy</i>): Akhir Periode	1,7	2,4	2,9	2,0–4,0
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (% <i>, yoy</i>)	-0,6	16,3	7,2	3,7–5,5
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	135,9	138,5	138,8	148,6–150,2
- dalam bulan impor	10,2	8,0	6,9	8,2 – 8,0
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,4	-1,5	-2,1	(1,7)–(2,0)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	8,3	8,2	10,3–11,2	8,37–8,42
Keseimbangan Primer (% PDB)	-4,2	-3,6	0,1–0,0	(2,31)–(2,65)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-6,2	-5,7	(1,6)–(1,7)	(4,51)–(4,85)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	20,7	21,4	20,1–20,8	22,76–24,20



PMTB/Investasi				
Peringkat Indonesia pada EODB	73	56	Menuju 40	51
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	-4,9	6,2	6,3-6,9	5,4-6,9
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	826,3	858,5	1.128,3	968,4
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	5,9-6,5	4,4-4,9	5,5-6,3
Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,2-9,7	7,5-8,0	8,5-9,0
Rasio Gini (nilai)	0,385	0,377-0,382	0,374-0,378	0,376-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,94	72,69	74,01 ^a	73,41-73,46
Penurunan Emisi GRK				
	25,93	23,55	26,70	26,87
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	103,25	102-104	102-104	102-104
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,22 ^b	102-104	105	102-105

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021
Keterangan: a) Exercise Internal Kementerian PPN/Bappenas; b) Capaian Rata-Rata Tahun 2020 (BPS)

Stabilitas makro ekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen dan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp14.200,00–Rp14.800,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan dan TPT pada tahun 2022 diharapkan turun, masing-masing menjadi 8,5–9,0 dan 5,5–6,3 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,376–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,41–73,46. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP sebesar 102–104 dan NTN pada kisaran 102–105.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus, sehingga kestabilan inflasi menjadi penting agar tidak memberikan dampak negative terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan laporan BPS Sulut, Tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2018 3,83% sementara Kota Tomohon masih menggunakan perbandingan dengan kota Manado. Laju Inflasi di

Kota Tomohon tahun 2013 sebesar 8,12% mengalami peningkatan inflasi pada tahun 2014 menjadi 9,67% akan tetapi mengalami penurunan pada tahun berikutnya tahun 2015 menjadi 5,56%, mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2016 menjadi 0,35% pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 2,44% dan menjadi 3.83% pada tahun 2018.

Upaya untuk terus menekan laju Inflasi dalam kategori satu digit harus terus dipertahankan. Hal ini mengandung maksud bahwa tingkat Inflasi yang rendah, di samping akan menjadi salah satu indikator untuk peningkatan daya tarik investasi, juga bisa menjadi sarana untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Dilihat dari jenis barang dan jasa yang mempengaruhi Inflasi, kelompok bahan makanan masih merupakan sumber utama yang mempengaruhi Inflasi di Kota Tomohon (bawang, rica dan tomat) dimana mengalami kenaikan harga beberapa kali disebabkan tingginya permintaan di selang waktu tahun 2018. Perkembangan laju Inflasi di Kota Tomohon selama kurun waktu 2017-2019, secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.1

**Gambar 3.1
Nilai Inflasi Rata-Rata
Tahun 2017 s/d 2019
Kota Tomohon**



Kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota Tomohon yang dijabarkan dalam program dan kegiatan diharapkan nantinya akan menunjang sasaran makro yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Tomohon tahun 2022 sebagai berikut :

untuk tahun 2022 berkisar pada angka 5.61 – 6.61%.

Dari data pada tahun 2020, menunjukkan ada delapan sektor unggulan yang mengalami pertumbuhan yang positive walaupun ditengah pandemic *Covid-19* yaitu sektor pertambangan dan penggalan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor

Tabel 3.2
Target Indikator Makro Pembangunan Kota Tomohon 2022

No.	Indikator	Tahun 2022	Keterangan
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5.61 - 6.61	
2.	Tingkat kemiskinan	5.46 - 4.86	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.02 - 7.73	
4.	Rasio Gini	0.38 - 0.39	
5.	Indeks Pembangunan Manusia	78.00	
6.	Laju Inflasi	4.5 - 4.7	

(RKPD Kota Tomohon Tahun 2022)

✚ **Pertumbuhan ekonomi**
Pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon dari tahun ke tahun ditargetkan akan mengalami pertumbuhan yang baik. Meskipun pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi terjadi lompatan yang signifikan dari 4.15% menjadi 8.85% namun pada tahun 2018 turun pada angka 6.13%. Harapan untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 oleh pemerintah kota cukup optimis karena pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kembali naik pada angka 6,82%, Namun demikian dengan adanya Pandemi Covid-19 maka target pertumbuhan ekonomi

pengadaan air, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa pendidikan sector jasa kesehatan serta sektor pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial. Sedangkan sektor-sektor yang lain seperti pertanian, industri pengolahan, kontruksi, transportasi dan perdagangan, akomodasi, real estate, jasa perusahaan, masih perlu diberikan perhatian khusus dibenahi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dalam pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga akan melakukan pembenahan pada beberapa sektor yang memiliki daya saing yang cukup baik

namun memiliki pertumbuhan yang lambat seperti : sektor pertanian dan industri pengolahan. Sektor-sektor lain yang memiliki daya saing lemah pun akan dibenahi oleh pemerintah Kota Tomohon.

Tingkat kemiskinan

Untuk indikator ekonomi makro tingkat kemiskinan diuraikan sebagai berikut : Pada tahun 2018 prosentasi penduduk miskin turun dari 6.47 % menjadi 5.95 % dengan jumlah penduduk miskin turun dari 6.690 orang pada tahun 2017 menjadi 6.246 pada tahun 2018 (Release BPS Maret 2019 hasil Susenas). Atau dengan lain kata jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 444 orang pada tahun 2018 dan turun lagi pada angka 5,62% pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 walaupun dilanda pandemic Covid-19 namun prosentasi penduduk miskin Kota Tomohon tidak mengalami kenaikan, malahan turun dari angka 5.62 % pada tahun 2019 menjadi 5.60% pada tahun 2020. Namun demikian berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tomohon tentunya masih diperlukan upaya yang signifikan untuk menekan angka kemiskinan ini sampai pada kisaran 3.9 - 6.14% untuk tahun 2022.

Mengingat SDG's menetapkan tahun 2030 sebagai tahun tanpa kemiskinan. Pemerintah Kota Tomohon tentunya harus mengambil kebijakan untuk penurunan angka kemiskinan ini dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia

Untuk indikator ekonomi aspek tingkat pengangguran terbuka dan gini rasio gini diharapkan pada tahun 2022 ini akan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 7.02 - 7.73 untuk tingkat pengangguran terbuka, dan 0,38 – 0,39 untuk gini rasio. Demikian juga untuk Indeks Pembangunan Manusia masih akan tetap diupayakan agar mencapai target yang diharapkan pada 78,00 pada tahun 2022, capaian untuk tahun 2020 berdasarkan hasil release BPS sebesar 76,69.

BAB. IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH


4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Komponen Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Grafik 4.1
Trand Pendapatan Daerah Kota Tomohon selang 2017-2021



Dengan melihat performa pendapatan daerah kota tomohon dalam 5 tahun terakhir (2017 - 2021), diharapkan pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya untuk dapat mencapainya.

1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum

dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

3. Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022

Kebijakan pendapatan daerah difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui :

- 1) Melaksanakan Monitoring Pajak Daerah yang bertujuan antara lain:
 - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
 - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
 - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
- 2) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
- 3) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum)
- 4) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- 5) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- 6) Pemanfaatan teknologi informasi melalui pemasangan alat perekam data transaksi para wajib pajak (tapping box atau sejenisnya)
- 7) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
- 8) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
- 9) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
- 10) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
- 11) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah
- 12) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah untuk semua objek pajak daerah
- 13) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
- 14) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar

- meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- 15) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - 16) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi,sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
 - 17) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- ✚ Dana Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang

ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis pada saat ini, apalagi masih dalam masa pandemic COVID-19 gelombang kedua.

- ✚ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan
 - d. DBH-Perikanan;Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Alokasi DBH-SDA untuk Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak untuk Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis pada saat ini.
Dalam hal mengenai alokasi DBH-SDA yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat

perubahan alokasi DBH-SDA setelah Perda APBD 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

✚ Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN untuk Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU untuk Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran sebelumnya.

Untuk tahun 2022 proyeksi DAU Kota Tomohon Optimis mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, dengan beberapa asumsi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan pasal 40 ayat (1) satu bahwa, DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Dari beberapa variable tersebut, Kota Tomohon mengalami peningkatan diantaranya jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 100.587 juta jiwa. penduduk Tomohon mengalami pertumbuhan sebesar 0,91 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil sensus penduduk tahun 2010, demikian juga dengan variable luas wilayah, luas wilayah Kota Tomohon mengalami penambahan luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang batas daerah Kabupaten Minahasa dengan Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian untuk proyeksi dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022 optimis mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2021,

✚ Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pendapatan dana transfer khusus terdiri atas :

- 1) DAK Fisik dan
- 2) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai

dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

- ✚ Dana Insentif Daerah (DID)
Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian dan pengelolaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ✚ Pendapatan Bagi Hasil
Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✚ Pendapatan Bantuan Keuangan
Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

✚ Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

✚ Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan

Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 diproyeksikan sebesar **Rp. 621,579,082,698.-** berkurang sebesar **Rp. 29,868,694,241.-** atau sebesar **4,58%** jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2021 sebesar **Rp. 651,447,776,939.-**. Tabel Proyeksi Pendapatan Kota Tomohon Tahun 2022 seperti pada Tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1
Proyeksi Target Pendapatan daerah Tahun 2022

URAIAN	APBD	
	TAHUN BERJALAN TAHUN 2021	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2022
PENDAPATAN DAERAH	651,447,776,939	621,579,082,698
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	49,054,081,936	50,812,023,630
Pajak Daerah	25,400,000,000	31,980,000,000
Retribusi Daerah	13,252,962,238	13,915,000,000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,350,000,000	1,350,000,000
Lain-Lain PAD yang sah	9,051,119,698	3,567,023,630
Pendapatan Transfer	594,196,495,003	562,782,963,000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	578,019,941,000	514,987,963,000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	16,176,554,003	47,795,000,000
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8,197,200,000	7,984,096,068
Pendapatan Hibah	4,000,000,000	2,500,000,000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4,197,200,000	5,484,096,068

PAD diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,757,941,694.- yaitu masing-masing pada komponen Pajak Daerah sebesar Rp. 6,580,000,000.- dan komponen Retribusi Daerah sebesar Rp. 662,037,762. Dengan kiat-kiat dan strategi pencapaian PAD, Pendapatan asli daerah optimis mengalami peningkatan dengan fokus untuk memberdayakan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang ada. Sedangkan untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa deviden penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) tidak diproyeksikan naik alias tetap sama seperti tahun 2021, dan Lain-Lain PAD yang sah berupa jasa giro, pendapatan bunga, dan pendapatan dana kapitasi JKN diproyeksikan turun sebesar Rp. 5,484,096,068.

Pendapatan Transfer pada tahun 2022 diproyeksikan mengalami degradasi, pada komponen pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. (63,031,978,000).- dibandingkan pada tahun 2021, dan untuk pendapatan transfer antar pemerintah daerah diproyeksikan naik sebesar Rp. 31,618,445,997.- dengan asumsi sinergitas antar pemerintah daerah Kota Tomohon dengan Provinsi Sulawesi Utara.




Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, mengalami penurunan sebesar Rp. (213,103,932,-), pada komponen pendapatan hibah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. 1,500,000,000.- dan untuk komponen Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu pendapatan hibah dana BOS diproyeksikan naik sebesar Rp. 1,286,896,068.-

BAB. V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program kegiatan dan subkegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Kebijakan Belanja daerah Kota Tomohon diarahkan sesuai dengan tema prioritas pembangunan daerah tahun 2022 yaitu "Pemulihan ekonomi melalui Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, daya saing daerah, ketahanan pangan, pariwisata dan lingkungan hidup". Dalam proses pencapaian prioritas pembangunan ini, dijabarkan secara langsung



dalam pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan di perangkat daerah dengan berorientasi pada sektor produktif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Sehubungan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, optimalisasi belanja untuk mewujudkan belanja daerah yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah mutlak dilakukan, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah tahun 2022 diarahkan sebagai berikut :

1. Menitik beratkan pada pencapaian visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode tahun 2021 hingga tahun 2026 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
6. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
7. Melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah;
8. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
9. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID-19;
10. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal).
11. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau jasa yang telah ditetapkan peruntukannya;
 - Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasional

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai
Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa

Mengalokasikan belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang jasa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- 3) Belanja bunga
Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- 4) Belanja subsidi
Belanja Subsidi Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.
- 5) Belanja hibah
Merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas

keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. partai politik dan/atau
- d. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Memenuhi persyaratan penerima hibah; didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

6) Belanja bantuan sosial

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- c. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- d. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.
Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud, diatur dalam Perkada; Aset tetap sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah dan pemulihan ekonomi daerah. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

 **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut: digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya; Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Belanja Aset Lainnya
Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

1. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali

pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;

2. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

3. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

4. Pengeluaran untuk mendanai:

- a. Keadaan darurat di luar



- kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
5. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang

tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.

Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2022 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2021

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

URAIAN	APBD	
	TAHUN 2021	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2022
BELANJA DAERAH	657,102,505,782	665,362,975,538
BELANJA OPERASI	548,568,427,402	561,120,808,150
Belanja Pegawai	279,963,992,928	281,261,416,119
Belanja Barang dan Jasa	255,029,589,008	249,825,425,555
Belanja Bunga	0	6,483,883,010
Belanja Hibah	13,124,845,466	13,612,083,466
Belanja Bantuan Sosial	450,000,000	9,938,000,000
BELANJA MODAL	102,821,143,688	93,292,167,388
Belanja Modal Tanah	300,000,000	1,000,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41,050,531,092	18,371,734,880
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21,398,329,243	24,415,989,369
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39,873,458,353	44,638,573,619
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	198,825,000	4,865,869,520
BELANJA TIDAK TERDUGA	5,712,934,692	10,950,000,000
Belanja Tidak Terduga	5,712,934,692	10,950,000,000
BELANJA TRANSFER	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-

Belanja Daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2022 diproyeksikan sebesar **Rp. 665,362,975,538.-** mengalami peningkatan atau naik sebesar **1,26%** dibandingkan dengan Belanja daerah pada tahun sebelumnya 2021. Dengan Komponen belanja operasi sebesar **Rp. 561,120,808,150.-**, untuk belanja bunga pada komponen belanja operasional pemerintah kota Tomohon menganggarkan sebesar **Rp. 6,483,883,010**, ini diperuntukkan untuk membayar bunga pinjaman Pemerintah Daerah Kota Tomohon pada program nasional yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditahun 2021. Belanja Modal sebesar **Rp. 93,292,167,388.-** dan belanja tidak terduga sebesar **Rp. 10,950,000,000.-**. Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kota Tomohon tidak menganggarkan Belanja Transfer, dalam hal ini belanja transfer dipergunakan untuk pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

BAB. VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. penerimaan pembiayaan; dan
2. pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah. dan sub rincian objek pembiayaan daerah. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.


Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk Pembiayaan:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan dana cadangan;
- d. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kota Tomohon dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi Pembiayaan daerah Kota Tomohon pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022

URAIAN	APBD	
	APBD TAHUN BERJALAN 2021	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2022
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
SilPA;	9,654,728,843	10,984,000,000
Pencairan dana cadangan;	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-
Penerimaan pinjaman daerah;	-	36,799,892,840
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;	-	-
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9,654,728,843	47,783,892,840
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;	-	-
Penyertaan modal daerah;	4,000,000,000	4,000,000,000
Pembentukan dana cadangan;	-	-
Pemberian pinjaman daerah; dan/atau	-	-
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4,000,000,000	4,000,000,000
PEMBIAYAAN NETTO	5,654,728,843	43,783,892,840

Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

📌 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian



pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

3. SiLPA tahun 2022 diproyeksikan sebesar **Rp. 8,000,000,000.-**
4. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan program pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

BAB. VII STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Tomohon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Tomohon. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Monitoring Pajak Daerah yang bertujuan antara lain :
 - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
 - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
 - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
- Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
- 2) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
- 3) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum)
- 4) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- 5) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- 6) Pemanfaatan teknologi informasi melalui pemasangan alat perekam data transaksi para wajib pajak (tapping box atau sejenisnya)
- 7) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
- 8) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
- 9) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
- 10) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan

- terhadap subjek maupun objek pajak.
- 11) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah
 - 12) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah untuk semua objek pajak daerah
 - 13) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
 - 14) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
 - 15) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - 16) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi,sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
 - 17) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah

- otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan dana transfer pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat,;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Strategi pencapaian diatas dilakukan demi terwujudnya masyarakat tomohon yang maju, berdaya saing, dan sejahtera sesuai dengan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon yang tertuang dalam tahun pertama RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
VISI "Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera".

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius.	Terwujudnya masyarakat religius yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Rumah ibadah yang representatif di tiap kelurahan
			Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan)
			Tertanggulangnya masalah kriminalitas
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu
2	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata	Peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat.	Meningkatnya perekonomian
			Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			Menurunnya jumlah penduduk miskin
			Meningkatnya kesempatan kerja
			Meningkatnya kualitas dan prestasi generasi muda
			Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
			Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas

3	Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata domestik maupun mancanegara melalui pengelolaan pariwisata yang produktif, profesional dan berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tomohon
			Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
4	Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan Terwujudnya pembangunan Kota Tomohon yang asri dan berkelanjutan	Meningkatnya produksi komoditas pertanian.
			Meningkatnya ketahanan pangan.
5	Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Daerah yang maju dan sejahtera melalui pengelolaan pemerintahan yang bersih, pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya mencakup program- program yang menjadi Standar Pelayanan Minimal dan program unggulan Pemerintah Kota Tomohon yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Prioritas Pembangunan Tahun 2022 mengacu pada 20 program prioritas dari Walikota dan Wakil Walikota Periode Tahun 2021-2026 yang wajib dilaksanakan oleh perangkat daerah dan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Tomohon;

1. Pelayanan prima kepada masyarakat dari lahir sampai meninggal;
2. Penyediaan akses air bersih kepada masyarakat secara merata;
3. Penyediaan rumah sederhana layak huni;
4. Penataan pasar tomohon menjadi pasar tradisional modern;
5. Peningkatan insentif bagi perangkat dan asn;
6. Insentif untuk rohaniawan;
7. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan;
8. Bantuan sosial bagi lansia;
9. Peningkatan santunan duka;
10. Memberikan beasiswa bagi siswa dan tenaga pendidik;
11. Penyediaan sarana kesenian dan olahraga di setiap kecamatan;
12. Membuka akses ekonomi dan pariwisata meliputi kayawu-koha-agotey sebagai penyangga kek likupang, mengingat tomohon merupakan daerah terdekat ibukota



- provinsi sehingga menjadi salah satu daerah berpotensi penyangga ekonomi;
13. Pembuatan taman bunga kota tomohon;
 14. Pembuatan wisata air panas lahendong;
 15. Pembuatan starting point wisata alam pegunungan;
 16. Melaksanakan event-event pariwisata lokal, regional, nasional dan internasional;
 17. Pembangunan akses perkebunan dan pariwisata;
 18. Mekanisasi alat-alat pertanian, penyediaan bibit dan pupuk yang terjangkau bagi petani;
 19. Tomohon *smart city*;
 20. Sinergitas pemerintah dengan provinsi dan pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.



BAB. VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022.

Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon tertuang dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2022.

Untuk penjabaran lebih lanjut dari Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, maka disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2022. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 ditentukan oleh kerjasama antara pihak eksekutif dan legislatif yang berlangsung selama tahap perencanaan dan penganggaran.

Diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan pada gilirannya dapat mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional untuk mewujudkan peningkatan pembangunan di Kota Tomohon.

Tomohon, November 2021

**PIMPINAN DPRD
KOTA TOMOHON**

**DJEMMY SUNDUH, SE
KETUA**

WALI KOTA TOMOHON

CAROLL J.A. SENDUK, SH

**Drs. JOHNY RUNTUWENE, DEA
WAKIL KETUA**

**ERENS KEREH, AMKL
WAKIL KETUA**



